

TANGGUNG JAWAB MITRA TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Uswatun Hasanah

Universitas Syiah Kuala

Email: uswatun.hasanah201993@gmail.com

Azhari

Universitas Syiah Kuala

Email: azhari.yahya@unsyiah.ac.id

M. Jafar

Universitas Syiah Kuala

Email: mjafar_husen@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas terhadap kedudukan Jaminan Fidusia dalam akad pembiayaan murabahah, untuk menjelaskan tanggung jawab mitra atas hilangnya item Jaminan Fidusia dalam akad pembiayaan murabahah, menjelaskan bentuk penyelesaian hilangnya Jaminan Fidusia yang hilang. Item dalam akad pembiayaan murabahah. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada teori hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan terkait dengan pelaksanaan yang ada mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank syari'ah dan menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam prakteknya. Bersama dengan solusi yang diterapkan. Hasilnya, penulis menemukan bahwa mitra jaminan fidusia harus bertanggung jawab penuh kepada bank dalam mengganti objek jaminan fidusia yang kemungkinan bisa saja musnah selama perjanjian fidusia masih berjalan dengan harta miliknya sendiri seolah-olah jaminan fidusia tersebut hilang. Objek disebabkan oleh tindakan yang secara sengaja atau melawan hukum dari jaminan fidusia. Selain itu, terdapat perlindungan hukum khusus bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia bank terhadap pemusnahan jaminan fidusia di mana bank berhak menuntut ganti rugi kepada mitra atas pemusnahan objek jaminan fidusia dengan meminta mitra untuk mengganti. Benda fidusia yang hilang atau musnah beserta uang yang nilainya sama atau dengan harga asli benda yang hilang tersebut.

Kata Kunci: Tanggung jawab mitra, jaminan fidusia, kontrak pembiayaan murabahah

Abstract

The aim of this research is to give the clear explanation towards the standing of Fiduciary Collateral in murabahah financing contract, to explain the partner's responsibility for the missing of Fiduciary Collateral items in murabahah financing contract, to explain the settlement form of the missing of Fiduciary Collateral item in murabahah financing contract. This thesis uses the empirical juridical research method which emphasizes to the legal theories and the legal rules which relates to the research problem and related to the implementation which exists regarding credit agreements with fiduciary guarantees in syari'ah banks and facing the occurring problems encountered in practice along with the implemented solution. As the results, the author found that fiduciary guarantee partners must be fully responsible to the bank in replacing fiduciary collateral objects which possibly could have been destroyed as long as the fiduciary agreement is still ongoing with their own properties as if the missing of the fiduciary guarantee object is caused by deliberately or unlawful acts of the fiduciary guarantee. Moreover, there is any specific legal protection for the parties in a bank fiduciary guarantee agreement against the destruction of fiduciary collateral where the bank has the right to claim for compensation towards the partner for the destruction of the fiduciary collateral object by asking the partner to replace the missing or destroyed fiduciary object with the amount of money which has the equal values or original price of the missing object.

Keywords: *Partner's responsibility, fiduciary collateral, murabaha financing contract*

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mengangsur pembayarannya. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara tunai, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan sulit untuk mengakses dana dari sumber lain. Keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat calon konsumen, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pemasok barang (*supplier*).

Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen sehingga penjualan barang oleh supplier tidak hanya dilakukan pada konsumen yang mampu membayar secara tunai saja. Apabila supplier melakukan penjualan dengan cara kredit, maka dana tunai akan diterima secara bertahap setelah jangka waktu tertentu. engan adanya perusahaan



pembiayaan konsumen, supplier dapat memperoleh pembayaran secara tunai karena angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh supplier juga beralih pada perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk perusahaan pembiayaan konsumen sendiri, keuntungan diperoleh dari bagi hasil dan biaya administrasi.¹

Untuk melaksanakan pembiayaan konsumen, terlebih dahulu dibuat perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan (pihak bank) dengan pihak konsumen (mitra) yang disebut sebagai akad pembiayaan konsumen yang merupakan suatu perjanjian induk. Setelah perjanjian pembiayaan konsumen tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban antara pihak bank dengan mitra. Hak dan kewajiban mitra bertimbal balik dengan hak dan kewajiban pihak bank. Selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan dapat muncul apabila mitra lalai memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan. Kelalaian mitra dalam memenuhi kewajibannya adalah risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Kondisi demikian menyebabkan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak bank merasa tidak aman atas pengembalian haknya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dibuat suatu perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya utang mitra pada waktu yang telah ditentukan. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar mitra yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.²

Dalam praktek pembiayaan konsumen, jaminan diberikan dengan pengikatan jaminan fidusia, di mana barang yang dijadikan objek pembiayaan konsumen juga sekaligus dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, maka yang menjadi jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor yang merupakan objek dan pembiayaan konsumen itu sendiri.

Jaminan fidusia³ sebagai salah satu bentuk Lembaga jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹ Farah Diana (*et. al.*), "Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik", Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, him 38.

² Farah Diana (*et. al.*), *Ibid*, hlm 38-39

³ Menurut Pasal 1 Undang-undang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada Jaminan fidusia objek jaminannya adalah benda bergerak baik yang berwujud (seperti perhiasan) maupun yang tidak berwujud (berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang, misalnya surat-surat piutang) dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Mitra sebagai pemberi jaminan fidusia tetap dapat menguasai secara fisik obyek jaminan fidusia, sedangkan pihak bank hanya menguasai secara yuridis atas obyek jaminan fidusia tersebut. Oleh karenanya jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan kepercayaan, sehingga apabila pihak bank telah membayar kewajibannya, maka mitra berkewajiban untuk mengembalikannya. Begitu juga sebaliknya jika mitra wanprestasi maka pihak bank berhak mengeksekusi objek tersebut.

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar mitra pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap mitra. Hal paling penting lainnya dibuat perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan di luar kuasa manusia seperti mitra meninggal dunia sebelum pihak bank memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi pihak bank untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris mitra.⁴

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 bahwa, “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 4 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “benda dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran akta fidusia dilakukan melalui sistem online sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dimana pada Pasal 1 angka 2

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

⁴ Tjong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 47.

menyebutkan bahwa, “pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik menyebutkan bahwa, “pendaftaran secara elektronik meliputi:

- a. Pendaftaran jaminan fidusia,
- b. Pendaftaran perubahan jaminan fidusia dan
- c. Penghapusan fidusia yang dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di seluruh kantor pendaftaran fidusia”.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam pembebanan benda yang diikuti dengan jaminan fidusia maka pembebanan tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan akta otentik notaris secara manual, sedangkan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara online melalui system elektronik di kios-kios tempat pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Yuridi empiris adalah suatu penelitian yang menekankan pada teori hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang dalam hal ini tanggung jawab nasabah terhadap musnahnya benda jaminan fidusia yang diikat berdasarkan akad pembiayaan murabahah. Sedangkan sumber data yang didapat dalam penulisan ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak responden, informan dan buku-buku hokum yang berkaitan dengan penulisan ini.

Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis maka data yang terkumpul dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan tabulasi sesuai dengan kategori data yang dikumpulkan. Selanjutnya data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh disusun secara sistematis penelitian sehingga tercapai kejelasan sesuai dengan permasalahan. Menurut Mukti Fajar pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipahami sebagai suatu yang utuh.⁵

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Mitra Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Musnah pada Akad Pembiayaan.

Akad pembiayaan⁶ pada bank syariah dengan jaminan fidusia saat ini lazim dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Untuk melaksanakannya terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan terhadap objek jaminan fidusia yang diberikan oleh nasabah.

Dalam pelaksanaannya akad pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia dilakukan dengan dibuatnya akta jaminan fidusia oleh notaris dan didaftarkan secara elektronik oleh notaris tersebut.⁷ Pihak bank hanya memegang sertifikat jaminan fidusia dan dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia sebagai pengaman apabila terjadi suatu hal dalam pelaksanaan akad pembiayaan di kemudian hari.⁸

Hal seperti yang disebutkan di atas pernah terjadi pada Bank Muamalat Banda Aceh, dimana nasabah mendatangi pihak bank dengan berniat ingin membeli motor melalui akad pembiayaan Bank Muamalat dengan menggunakan jaminan fidusia. Sebelum dibuatnya jaminan fidusia oleh pihak bank terlebih dahulu pihak bank membuat perjanjian induk atau perjanjian pokok yaitu murabahah.⁹ Murabahah merupakan produk yang terkenal dan banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen seperti motor, mobil, alat elektronik dan rumah.

Murabahah sebagai produk pembiayaan yang membiayai kebutuhan nasabah, maka pihak bank akan membeli barang yang diinginkan oleh

⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010 hlm 192

⁶ Akad pembiayaan merupakan perjanjian konsensual antara nasabah dengan pihak bank yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana nasabah berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

⁷ Sitty Najmi (*et. al.*), "Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dan Akad Pembiayaan di Kota Banda Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Volume 2, Nomor 1, (Februari 2014), hlm 42.

⁸ J. Sastrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 202.

⁹ Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.



nasabah lalu menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin laba yaitu bagi hasil yang sesuai dengan yang telah ditentukan syariah. Ketika barang tersebut diserahkan oleh pihak bank ke nasabah, maka secara yuridis barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah boleh memilih bagaimana membayar barang tersebut baik secara cicilan (*installment*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu yang telah disepakati dan dalam kasus ini nasabah lebih memilih secara cicilan. Untuk menjamin agar nasabah melakukan pembayaran atas piutang/tagihan (*receivables*) tersebut, pihak bank bisa meminta jaminan kepada nasabah, dan dalam kasus ini nasabah sudah menentukan terlebih dahulu jaminan apa yang akan di gunakan yaitu, jaminan fidusia.

Dalam kasus akad pembiayaan dengan menggunakan akad *mudarabah* mitra menggunakan jaminan fidusia dengan membayar angsuran selama 3 tahun. Harga asli sepeda motor saat bank membeli dan showroom adalah Rp. 14.000.000. (empat belas juta rupiah) sehingga selama 3 tahun mitra membayar cicilan tersebut sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) biaya tersebut sudah termasuk keuntungan untuk pihak bank sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bulan pertama pembayaran yaitu bulan Juli tahun 2008 sampai bulan Juli tahun 2009 tidak terjadi masalah sama sekali. Tetapi pada bulan Agustus tahun 2009 pihak bank mendapat laporan bahwa sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia hilang dengan kronologi sebagai berikut: sekitar pukul sepuluh pagi mitra pergi seperti biasa ke pasar Peunayong dan meletakkan sepeda motor di pinggir jalan, setelah belanja kurang lebih 30 menit mitra kembali ke tempat dia memarkirkan sepeda motor, tetapi mitra tidak menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya melaporkan ke Polresta Banda Aceh dan mitra menerima surat kehilangan sepeda motor.¹⁰

Kasus lainnya yang serupa terjadi pada perusahaan leasing AR cabang Aceh Timur dimana nasabah membeli sepeda motor melalui perusahaan tersebut. Kejadiannya pada tahun 2014 nasabah membeli sepeda motor Honda senilai 18.000.000 yang diangsur selama 2 tahun. Saat pembelian tersebut karyawan menanyakan kepada nasabah untuk memilih asuransi yang *Total Lost Only* atau *All Risk* dan nasabah memilih yang *Total Lost Only* yang berarti asuransi hanya untuk kehilangan saja. Nasabah menggunakan sepeda yang dibeli tersebut untuk kegiatan kerja, tetapi pada pertengahan tahun 2014 seperti biasa nasabah berangkat kerja saat itu sedang bulan puasa, karena lembur nasabah sampai malam berada di

¹⁰ Zulkarnain, Branch Manager Bank Muamalat Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.00-10.30 WIB

kantornya. Hilangnya Sepeda motor tersebut terjadi pada saat kantor tutup sebentar untuk melakukan buka puasa dan ibadah sholat maghrib, tetapi saat setelah melakukan hal tersebut dan membuka pintu kantor lagi sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia menghilang.¹¹ Pada hari itu juga nasabah melaporkan kehilangannya pada Polsek setempat tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut.

Penelitian ini mengkaji sejauh mana tanggung jawab dari salah satu pihak terhadap musnahnya barang jaminan. Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi tanggungjawabnya. Jika mitra tidak melakukan apa yang di janjikannya, maka ia akan disebut wanprestasi, jika pihak bank lalai dengan kewajibannya, maka ia akan disebut juga wanprestasi dari seorang mitra, dapat berupa Tidak melakukan kewajiban sama sekali :

1. Mitra memenuhi kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Mitra memenuhi kewajiban tapi tidak tepat waktu
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹²

Risiko merupakan suatu akibat dan suatu keadaan yang memaksa (Overmacht) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Apabila mitra atau pemberi fidusia cedera janji tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang penjamin fidusia adalah pihak bank harus memberitahukan secara tertulis kepada mereka agar segera menyerahkan kepada bank. Setelah barang dikuasai oleh bank, maka tindakan selanjutnya melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Tanggung jawab mitra terhadap benda bergerak yang musnah pada saat pelaksanaan kredit masih berlangsung tetap mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang musnah tersebut dan tetap melaksanakan kewajiban dalam pembayaran hutangnya kepada pihak bank. Hal ini disebabkan karena mitra telah terkait dalam perjanjian kredit dengan pihak bank hingga perjanjian kredit tersebut selesai yang ditandai dengan pelunasan seluruh hutang mitra kepada pihak bank.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksudkan haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau pihak bank tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda jaminan tersebut, artinya kewenangan pihak

¹¹ Wawancara Dengan Salah Satu Karyawan Perusahaan Leasing A Cabang Aceh Timur, 15 Juli 2020

¹² Benny Mustari, Aspek Hukum Wanprestasi dalam Hukum Perdata, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 51

bank hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasi oleh pemberi fidusia.

Dengan demikian di dalam setiap perjanjian kredik yang dilakukan adanya pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan mitra melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan bergerak merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga demikian pihak bank dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.¹³

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa apabila tertanggung (mitra) pemberi jaminan fidusia telah sengaja memusnahkan atau seolah-olah membuat jaminan fidusia tersebut musnah dengan maksud agar dapat melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi sebagai penanggung, apabila setelah diteliti oleh pihak penanggung bahwa mitra terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut maka perusahaan asuransi sebagai penanggung bebas dari tanggungjawab untuk melakukan ganti rugi terhadap pihak tertanggung (mitra pemberi jaminan fidusia). Mitra pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada pihak bank dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dan belum berakhir yang ditandai dengan lunasnya hutang-hutang mitra pemberi jaminan fidusia tersebut.

Disamping itu mitra juga wajib bertanggung jawab atas musnahnya benda jaminan fidusia yang telah diikat dengan perjanjian fidusia terhadap pihak bank apabila objek jaminan fidusia tersebut tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi penanggung. Dengan demikian dapat dikatakan dalam suatu perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia apabila terjadi peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia yang diakibatkan oleh kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari mitra pemberi jaminan fidusia maka mitra wajib bertanggung jawab mengganti secara penuh objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut kepada pihak bank. Apabila musnahnya jaminan fidusia tersebut akibat suatu peristiwa yang wajar dan tidak ada unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari mitra pemberi jaminan fidusia maka perusahaan asuransi sebagai penanggung wajib mengganti kerugian terhadap objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.¹⁴

¹³ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Groose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 119-120

¹⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 92

Apabila dalam suatu perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia, musnahnya objek jaminan fidusia diakibatkan oleh suatu kesengajaan oleh perbuatan melawan hukum dari tertanggung (mitra pemberi jaminan fidusia) maka mitra wajib mengganti sepenuhnya objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak bank. Apabila mitra tidak mau melaksanakan kewajiban mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah karena perbuatan kesengajaan atau melawan hukum dari mitra tersebut maka pihak bank dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta-harta mitra lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.

Pertanggungjawaban mitra adalah sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh mitra dan pihak bank. Didalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka pihak bank akan meminta pertanggungjawaban mitra apabila benda jaminan fidusia tersebut musnah yang disebabkan oleh mitra. Tanggung jawab hukum mitra adalah melakukan ganti rugi atas objek jaminan fidusia sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dan pihak bank akan menuntut mitra untuk memenuhi tanggung jawabnya yang telah dimuat dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama untuk melakukan penggantian terhadap musnahnya objek jaminan fidusia tersebut.

Didalam perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia klausul objek jaminan fidusia termuat didalam perjanjian kredit tersebut dan juga memuat klausul apabila objek perjanjian fidusia tersebut musnah maka pihak bank akan menuntut pertanggungjawaban mitra didalam memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian akibat musnahnya objek jaminan fidusia oleh mitra pemberi jaminan fidusia.¹⁵

Dari uraian di atas apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah mengandung ketentuan yang berupa hak dan kewajiban para pihak baik pihak bank maupun mitra pemberi jaminan fidusia maka sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit bank maupun di dalam pengikatan jaminan fidusia. Ketentuan yang termuat dalam perjanjian kredit maupun di dalam akta pengikatan jaminan fidusia merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada para pihak baik pihak bank maupun mitra pemberi jaminan fidusia dalam melaksanakan perbuatan hukum perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia sehingga akan menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi dan ditaati dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

¹⁵ Rahmat Mulyadi, *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39

kredit dengan jaminan fidusia tersebut maka akan menimbulkan hak bagi pihak lain untuk melakukan penuntutan dalam hal pemenuhan prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini telah diatur dalam ketentuan perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan suatu dasar hukum yang kuat berdasarkan klausul perjanjian tersebut dalam melakukan tindakan hukum bagi para pihak yang telah memiliki kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Demikian pula halnya dengan penandatanganan polis asuransi yang dilaksanakan oleh mitra pemberi jaminan fidusia dengan perusahaan asuransi dimana dalam perjanjian asuransi tersebut telah termuat klausul yang berisikan hak dan kewajiban para pihak baik mitra pemberi jaminan fidusia maupun perusahaan asuransi sebagai penerima resiko kerugian yang apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya telah memiliki ketentuan hukum yang jelas yang akan menimbulkan suatu kepastian hukum dalam melakukan tindakan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut.

Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah

Pembebanan atau pengikatan jaminan fidusia melalui beberapa tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tahapan-tahapan pengikatan atau pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa pembiayaan murabahah atau utang. Pendaftaran pembuatan akta jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran fidusia sampai mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

Seperti yang terdapat didalam 3 kasus bahwasanya yang terbentuk pertama kali yaitu akad murabahah yang dimana barang yang dimurabahahkan yaitu sepeda motor. Karena dari pihak bank yang membelikan barang tersebut dan nasabah membayar secara angsur dan juga barang yang dibelikan oleh pihak bank dipergunakan langsung oleh nasabah maka baru terbentuklah jaminan fidusia. Ada beberapa tahapan pengikatan pembebanan) jaminan fidusia sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama (Pembuatan Perjanjian Pokok)

Tahapan pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa pembiayaan murabahah atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa pembiayaan murabahah dapat dibuat dengan akta di bawah tangan artinya dibuat oleh pihak bank dan nasabah sendiri atau akta otentik artinya

dibuat oleh dan di hadapan Notaris.¹⁶ Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa pembiayaan murabahah ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁷

2. Tahap Kedua (Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)

Tahapan kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani pihak bank sebagai penerima Fidusia dan pemberi Fidusia (nasabah atau pemilik benda tetapi bukan nasabah). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga di cantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan fiduisa adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pengikatan atau pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah dibuat dengan akta Notaris (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999). Sejalan dengan ketentuan yang mengatur Hipotik dan Hak Tanggungan, maka Akta Jaminan Fidusia harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya mengapa Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris.

3. Tahap Ketiga (Pendaftaran Jaminan Fidusia)

Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah suatu perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh bank selaku pihak bank untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang menandai berlakunya ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 yang memberikan hak-hak istimewa kepada bank selaku pihak bank dalam suatu pembiayaan murabahah dengan Jaminan Fidusia tersebut.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Makalah disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero), Jakarta, 9-10 Mei 2000, hlm. 3-4*

¹⁷ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Di Dambakan*, Bandung, Alunni, 2007, hlm. 6

Apabila perbuatan hukum pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan oleh bank selaku pihak bank maka hak-hak istimewa yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak melekat dalam suatu pembiayaan murabahah dengan pengikatan Jaminan Fidusia tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perbuatan hukum pendaftaran Jaminan Fidusia menandai lahirnya hak-hak istimewa yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang diberikan kepada pihak bank.

Kepastian Hukum Bagi Para Pihak dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Hilangnya Benda Jaminan Fidusia

Kepastian hukum bagi para pihak pada pembiayaan murabahah bank yang sesuai dengan pembiayaan murabahah yang dibuat secara autentik di hadapan pejabat notaris pembiayaan murabahah adanya hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pembiayaan murabahah dengan niat baik. Pihak bank wajib memberikan besaran pinjaman yang telah disepakati pembiayaan murabahah setelah semua terpenuhi oleh nasabah dalam suatu pembiayaan murabahah.

Syarat-syarat tersebut antara lain adalah bahwa nasabah telah melengkapi seluruh dokumen yang diminta oleh pihak bank dan telah menyerahkan objek jaminan yang akan diikat dengan perjanjian jaminan fidusia di hadapan notaris. Sedangkan kewajiban nasabah pemberi jaminan fidusia adalah menerima fasilitas pembiayaan dan pihak bank setelah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Di samping itu kewajiban nasabah pemberi jaminan fidusia adalah telah mengasuransikan jaminan fidusia tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak bank. Kewajiban lainnya adalah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut nasabah pemberi jaminan fidusia wajib membayar hutang berikut bunga yang telah di perjanjian di antara para pihak sesuai ketentuan waktu yang disepakati ditentukan. Kecuali nasabah ingkar janji dalam pembayaran hutang-hutangnya untuk para pihak berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan pihak nasabah pemberi jaminan fidusia agar membayar hutang-hutangnya kepada pihak bank.¹⁸

Hak-hak pihak bank dalam menerima pembayaran piutangnya dan pihak nasabah pemberi jaminan fidusia dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini adalah UU Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999. Ketentuan di dalam UU Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pihak bank berhak menguasai objek jaminan fidusia yang telah diberikan oleh nasabah yang menjamin apabila nasabah ingkar janji dalam

¹⁸ Maria SW Sumardjono, *Hak Tanggungan dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, hlm.2.

memenuhi kewajiban membayar hutang piutang selaku pihak bank. Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

1. Dalam surat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Surat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan *executorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bila Nasabah cedera janji, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menuai benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹⁹

Pasal 20 UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dapat dikatakan sertifikat jaminan fidusia yang berada di tangan bank selaku pihak bank memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pihak bank memperoleh perlindungan hukum dan undang-undang Dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia pada siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada.

Perlindungan hukum terhadap pihak bank berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diberikan apabila akta jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh pihak bank dan pihak nasabah pemberi jaminan fidusia telah didaftarkan secara elektronik di kantor pendaftaran jaminan fidusia di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan hukum dan Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam menanggung dan melindungi hak-hak bank selaku pihak bank pemegang sertifikat jaminan fidusia dilindungi secara hukum setelah pendaftaran tersebut dilaksanakan oleh pihak bank secara elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Bila nasabah melaksanakan fidusia ulang maka hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dikarenakan merugikan kepentingan dan hak dan pihak bank yang telah melaksanakan perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan niat baik kepada nasabah pemberi jaminan fidusia. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”. Untuk pengalihan hak

¹⁹ Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 10.

atas piutang yang dijamin dengan fidusia yang berakibat beralihnya hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia pada pihak bank. Bila terjadi pengalihan hak atas piutang yang telah dijamin dengan jaminan fidusia dan pihak bank kepada bank lain maka terjadi pengalihan segala hak dan kewajiban dan bank selaku pihak bank pemegang sertifikat jaminan fidusia. Hukum kepada bank penerima penagihan piutang yang dijamin dengan objek jaminan fidusia tersebut sebagai pihak bank baru.²⁰

Keberadaan hukum terhadap pihak terkait juga memperoleh kekuatan hukum dalam hal bila nasabah pemberi jaminan fidusia dengan sengaja atau dengan melawan hukum berusaha untuk memusnahkan atau seolah-olah membuat musnah objek jaminan fidusia dengan maksud agar nasabah pemberi jaminan fidusia dapat mengklaim terhadap musnahnya objek jaminan fidusia tersebut kepada perusahaan asuransi sebagai tertanggung di mana nasabah mengasuransikan objek jaminan fidusia tersebut. Demikian pula halnya apabila objek jaminan fidusia tersebut mudah secara wajar tanpa adanya unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari pihak nasabah pemberi jaminan fidusia maka pihak nasabah wajib mengganti objek jaminan fidusia yang musnah tersebut kepada bank selaku pihak bank pemegang sertifikat jaminan fidusia tersebut.

Eksistensi hukum terhadap nasabah pemberi jaminan fidusia didasarkan kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 di mana nasabah dilindungi secara hukum untuk menggunakan secara wajar objek jaminan fidusia yang telah diikat dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Dengan kata lain objek jaminan fidusia tersebut telah diserahkan kepada pihak bank namun yang diserahkan adalah hak kepemilikan dan objek jaminan fidusia tersebut. Sedangkan objek secara fisik dan jaminan fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan nasabah pemberi jaminan fidusia. Nasabah pemberi jaminan fidusia berhak menggunakan objek jaminan fidusia tersebut secara wajar meskipun telah dijamin sebagai jaminan hutang dengan melaksanakan perjanjian jaminan fidusia terhadap pihak bank.

Pihak bank tidak berhak secara paksa untuk menyita objek jaminan fidusia dari tangan nasabah pemberi jaminan fidusia apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu nasabah ingkar janji dan telah diingatkan dengan peringatan tertulis (somasi) oleh pihak bank selaku pihak bank sebanyak tiga kali dan pihak bank telah melakukan pendekatan terhadap nasabah pemberi jaminan fidusia untuk melakukan pendekatan

²⁰ Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 hlm 11

secara kekeluargaan kepada nasabah agar nasabah pemberi jaminan fidusia memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada pihak bank. Bila nasabah pemberi jaminan fidusia setelah diingatkan secara tertulis melalui somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dilakukan pertemuan dan negosiasi oleh pihak bank namun tetap menemukan jalan buntu, pihak bank baru memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut dengan kekuasaan sendiri.²¹

KESIMPULAN

Kedudukan jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai perjanjian ikutan, di mana pembiayaan *murabahah* sebagai perjanjian pokok yang pertama kali lahir barulah jaminan fidusia muncul sebagai pelindung objek jaminan fidusia apabila di kemudian hari terjadi masalah atau nasabah mangkir terhadap pembiayaan *murabahah*.

Tanggung jawab nasabah terhadap benda bergerak yang musnah pada saat pelaksanaan *murabahah* masih berlangsung tetap mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang musnah tersebut dan tetap melaksanakan kewajiban dalam pembayaran hutangnya kepada pihak bank. Hal ini disebabkan karena nasabah telah terkait dalam pembiayaan *murabahah* dengan pihak bank hingga pembiayaan *murabahah* tersebut selesai yang ditandai dengan pelunasan seluruh hutang nasabah kepada pihak bank. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksudkan haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau pihak bank tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda jaminan tersebut, artinya kewenangan pihak bank hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh pemberi fidusia.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia bank terhadap musnahnya jaminan fidusia adalah pihak bank berhak menuntut ganti kerugian kepada nasabah atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta nasabah mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga benda nasabah yang senilai harganya. Nasabah wajib mengganti kerugian atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut karena kesalahan/kelalaian pihak bank. Di samping itu pihak bank juga memiliki hak untuk menuntut perusahaan asuransi dalam mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang telah musnah diakibatkan kesalahan

²¹ Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 hlm 11

nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati perusahaan asuransi tersebut untuk kepentingan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Annisa, 2020, *Klaim Asuransi Total Lost Only (Tlo) Atas Kerusakan Kendaraan Akibat Kecelakaan Oleh Pihak Pt. Mnc Asuransi Indonesia Di Jakarta*, Padang : Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas
- Anugrahri, Panglipuring T.T, 2017, *Implementasi Asuransi TLO (Total Lost Only) dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. FIFGROUP Cabang Karanganyar*, Surakarta : Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret
- Badruzaman, Mariam Darus, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Makalah disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero)*, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mananda, S Hasian, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi (suatu Studi pada PT Astra Sedaya Finance di Pontianak Kalimantan Barat)*, Semarang : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Mulyadi, Rahmat, 2010 *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mursaleh dan Musanef, 1981, *Pedoman Membuat Tulisan*, Jakarta: Haji Masagung
- Mustari, Benny, 2011, *Aspek Hukum Wanprestasi dalam Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Press
- Nastuti, Amalia Yulia, 2016, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*, Medan : Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
- Satrio, J, 2007. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soeijono dan Mamuji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sumardjono, Maria SW Sumardjono, 1996, *Hak Tanggungan dan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta,

Jurnal

- Diana, Farah, *et. al*, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*, Volume 1, Nomor 2
- Junaidi *et.al*, 2017, “Perilaku Konsumen dalam Pemilihan Asuransi Kendaraan Bermotor Antara Jenis All Risk dan Total Loss Only (TLO)”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1, No. 7
- Kurniawan, Dicky, *et.al*, 2019, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pemberian Fidusia yang Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 78/pdt.G/2016/Pn.Rap)”, *Notarius*, Volume 12 Nomor 2
- Marwini, 2014, “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Al Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial Issue*, No.1 Vol 8
- Sitty Najmi, *et. al*, 2014, “Pengikatan Jaminan Fidusia Oleh Kreditur dalam Perjanjian Kredit dan Akad Pembiayaan di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1,
- Tiyasasih, Devitha Angesti, 2017, “Perbedaan Penafsiran Dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pada Akad Murabahah: Studi Perbandingan Lembaga Bank Di Kota Malang”, *Jurnal Jurisdictie* No.1, Vol. 8

Website

- <https://pembiayaangogo.com/artikel/Asuransi-Kendaraan-dan-Umum/Perbedaan-Asuransi-Kendaraan-All-Risk-Total-Loss-Only.html>[diakses pada tanggal 19/07/2020]